



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3511505,
FAKSIMILE 3511505 LAMAN djp.k.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-118/PK.2/2026

Yth. : Direktur Sistem Perimbangan Keuangan
Dari : Direktorat Dana Transfer Umum
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rekomendasi Penarikan TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
Untuk Kabupaten Sragen
Tanggal : 30 September 2026

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada pokok nota dapat disampaikan bahwa :

- Sesuai dengan ketentuan dalam PMK No. 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK No. 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan atau DAU yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas TDF diatur bahwa :
 - Penarikan dana TDF setelah masa *holding period* dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. DJPK dalam hal dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah, investasi, dan atau penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - DJPK melakukan reviu atas dokumen persyaratan penarikan sebagaimana diamanatkan dalam KMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Dan Persyaratan Penarikan Dana Treasury Deposit Facility guna memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan penarikan dana TDF.
 - Direktur DTU selaku KPA BUN Pengelolaan DTU memberikan rekomendasi penarikan dana TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya kepada Direktur SPK selaku KPA BUN TDF (KMK No. 205 Tahun 2025) untuk melakukan pemindahbukuan ke RKUD.
- DJPK telah menerima surat permohonan penarikan dana TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai berikut:

No.	Pemda	No. Surat	Bulan TDF	Jumlah Penarikan	Penggunaan
1.	Kab. Sragen	600.1.8/507-06-2026	Oktober 2026	Rp. 79.614.166.000,-	Infrastruktur

- Berdasarkan hasil reviu atas dokumen yang diterima, dinyatakan bahwa persyaratan penarikan dana TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sudah terpenuhi sehingga permohonan pengajuan penarikan dana TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada poin 2 dapat disetujui.

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disampaikan rekomendasi penarikan dana TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagai berikut :
- Jumlah TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Kabupaten Sragen bulan Oktober akan dibayarkan langsung jumlah bersih total TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Kabupaten Sragen adalah Rp. 79.614.166.000,-
 - Transfer Dana TDF DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya untuk Kabupaten Sragen adalah dibayarkan paling lambat tanggal 30 September 2026.

Mohon kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

Tembusan :

- Kepala Tim Reguler Sistem Penyuluhan dan Pelaporan Dana Transfer
- Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan

DOKUMEN PALSU



LAMPIRAN
Nota Dinas Direktur Dana
Transfer Umum
Nomor : ND-118/PK.2/2026
Tanggal : 30 September 2026

RINCIAN PENARIKAN DANA TDF DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

No	Nama Daerah	Bulan TDF	Usulan Penarikan Dana	Penarikan Dana Yang Disetujui	Keterangan
1	Kab. Sragen	Oktober 2026	Rp. 79.614.166.000,-	Rp. 79.614.166.000,-	Transfer

Direktur Dana Transfer Umum



Ditandatangani secara elektronik
Sandy Firdaus

DOKUMEN PALSU